



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari No.52 Telp 0380 – 831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 281 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 347/KEP/HK/2020  
TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 347/KEP/HK/2020 telah dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa terdapat perubahan terhadap susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disebabkan mutasi tempat tugas dari Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 347/KEP/HK/2020, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 347/KEP/HK/2020 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*u*

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Seleksi Calon POKJA Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 Nomor PBJ.008/III/143/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :


**KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 347/KEP/HK/2020 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 Juli 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Kelompok Kerja (POKJA) masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 281 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 27 Juli 2021****SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**


| <b>NO.</b> | <b>NAMA / JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN</b>          | <b>RINCIAN TUGAS</b>   |
|------------|---|---------------------------|--|
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>                  | <i>4</i>   |
| 1.         | Arabinaya L. Lumbu Lamba, S.Pt, MM/ Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota PokJa Penuh Waktu | a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;<br>b. menetapkan pemenang untuk :<br>1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan<br>2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).                            |
| 2.         | Leonardo A.Z.R Langoday, S.Kom/ Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT      | Anggota PokJa Penuh Waktu | c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;<br>d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak - pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum; dan<br>e. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan Tim Ahli kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. |

|     |   |                           |   |
|-----|---|---------------------------|---|
| 3.  | Octovianus Gollu Tena, ST / Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT      | Anggota PokJa Penuh Waktu | <p>a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;</p> <p>b. menetapkan pemenang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</li> <li>2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li> </ol> <p>c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak – pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</p> <p>e. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan Tim Ahli kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> |
| 4.  | Patrisia Yulistriani Djami, ST / Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |
| 5.  | Anwar Harijana, S.Si/ Perancang Kebijakan PBJ pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT                                  | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |
| 6.  | Yustin Elvry Toka, ST/ Analis Standar Mutu dan Peralatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT                       | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |
| 7.  | Indri Mayasari Susetyo, ST/ Analis Standar Mutu dan Peralatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT                  | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |
| 8.  | Petrus Lemba, SE / Analis Monev Pelaksanaan Anggaran pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT                           | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |
| 9.  | Jans E. Zacharias Sibui, SE/ Analis Monev dan Pelaporan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT                        | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |
| 10. | Hanok Melkianus Manesi, SH/ Perancang Kebijakan PBJ pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT                            | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |
| 11. | Susana Irene A. Lukas, ST, M.Si/ Analis, Monev dan Pelaporan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT                   | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |

|     |   |                           |   |
|-----|---|---------------------------|---|
| 12. | Boby L. Da Costa, S.Kom/ Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota PokJa Penuh Waktu | <p>a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;</p> <p>b. menetapkan pemenang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</li> <li>2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li> </ol> <p>c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak – pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</p> <p>e. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan Tim Ahli kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> |
| 13. | Suharto Robert Kennedy, S.Sos/ Analis, Monev dan Pelaporan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT         | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |
| 14. | Samuel Arie Parera, ST/ Analis, Monev dan Pelaporan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT                | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |
| 15. | Aries Sudharmono, S.Pt/ Analis, Klarifikasi Barang pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT                 | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |
| 16. | Ricky Dedison Rihi Pake, S.Farm, Apt/ Analis, Monev dan Pelaporan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT  | Anggota PokJa Penuh Waktu |   |

|     |   |                           |   |
|-----|---|---------------------------|---|
| 17. | Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak / Analis, Monev Pelaksanaan Anggaran pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT           | Anggota PokJa Penuh Waktu | a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;  |
| 18. | Frans Budiman Johannes, S.Sos, M.Si/ Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota PokJa Penuh Waktu | b. menetapkan pemenang untuk : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan</li> <li>2. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li> </ol> c. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. memberikan data/informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pihak – pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum; dan e. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan Tim Ahli kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. |

u a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP 196205241989031014